



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/ 8386 /DISDIK/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA TUMBANG HIRAN, KECAMATAN MARIKIT
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


- Membaca** : 1. Surat Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pengelola "POS. PAUD. TANGAWEI " Nomor : 420.1/05/PT/2015.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat.
c. Bahwa "POS.PAUD.TANGAWEI "Alamat: Desa Tumbang Hiran, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah Yang Di Selenggarakan Oleh Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : **" POS. PAUD. TANGAWEI"**
 2. Alamat : Desa Tumbang Hiran, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan dicabutnya izin operasional tersebut.
- KETIGA** : Mewajibkan lembaga tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Up. Bidang PNFI
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kasongan
Pada tanggal : 17 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,


DRS. JAHRIANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198403 1 006

(Note: A purple circular stamp of the Kabupaten Katingan Education Office is visible behind the signature.)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran
4. Kepala Desa Tumbang Hiran di Tumbang Hiran
5. Arsip